



PARTISIPASI DARI MASYARAKAT PEMBENTUKAN PERATURAN

HERI KURNIADI
Advokat PPKHI

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan suatu kajian yang di lakukan oleh pemerintah dengan berlandaskan prinsip Negara hukum. Pembentukan suatu peraturan, melibatkan semua kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa hingga di kalangan pemerintahan seperti DPR. Agar hubungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penciptaan undang-undang, maka partisipasi masyarakat yang responsive harus ada disetiap pembuatan undang-undang. Tulisan ini akan membahas mengenai mengapa partisipasi masyarakat begiu penting dalam pembentukan undang-undang, serta bagaimana proses pembuatan undang-undang berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 dan responsive dari masyarakat. Dengan menggunakan metode juridis normative akan terlihat nantinya partisipasi masyarakat merupakan wujud dari asas keterbukaan yang merupakan asas dalam pembentukan peratran perundang-undangan yang akan memberikan manfaat enting dalam efektivitas pemberlakuan undang-undang tersebut. Untuk itu, perlu adanya kesadaran masyarakat dan dari pembentuk undang-undang mengenai relasi yang terjadi antara kedua belah pihak dalam pembentukan undang-undang.

Kata kunci: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Partisipasi Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sebagaimana prinsip Negara hukum yang dianut Indonesia adalah prinsip Negara hukum modern, yaitu Negara hukum pancasila yang berfungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan juga bukan hanya sekedar Negara dibidang pengaturan, namun peraturan perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrument ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita bangsa.

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Salah satu elemen penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah responsif dari masyarakat. Sangat pentingnya peran masyarakat itu harus terlihat pada proses pembuatannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak mungkin partisipan di semua kalangan masyarakat, baik individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu juga masyarakat harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan. Maksudnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, tetapi mementingkan juga keinginan rakyat. *Lothar gundling*¹ mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya peran ikut serta masyarakat dalam pembuatan undang-undang, antara lain :

1. Memberi informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokrasi pengambilan keputusan.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah memberi hak secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, hak ini belum sepenuhnya dijalankan karena keterbatasan akses masyarakat untuk masuk.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun permasalahan dalam Mengapa Partisipasi Masyarakat Begitu Penting Dalam Pembentukan Undang-Undang. Dan Bagaimana Proses Pembuatan Undang-Undang Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Responsif Dari Masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Menurut *Nonet* dan *Selznick*, karakter hukum dalam sebuah Negara dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu hukum represif, otonom dan responsif.² Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan pada kekuasaan dan tertib social yang represif, banyak menggunakan paksaan

¹ Yuliandri, 2011, *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*. Rajawali Press, Jakarta, hal 188

² A. Ahsin Thohari, *Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 4, (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2011) hal 569

tanpa memikirkan rakyatnya. Tujuan utama hukum ini adalah dengan dipeliharanya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan, otoritas, dan penyelesaian sengketa. Hukum otonom adalah hukum yang berorientasi pada pengawasan hukum represif. Artinya hukum otonom merupakan antitesa dari hukum represif. Sedangkan hukum responif berorientasikan pada hasil tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsive, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan dengan cara sub ordinasi. Hukum responsive memberi tawaran lebih bukan sekedar *procedural justice* namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan bahwa pada *substantial justice*. Permasalahan keadilan lebih dipahami sebagai *quid ius*, bukan *quid iuris*.³

Menurut Mahfud MD, indicator produk hukum responsive adalah a. pembuatannya partisipatif; b. muatannya aspiratif. Pembuatannya partisipatif bermakna bahwa alam proses pembentukan undang-undang sejak perencanaan, pembahasan, penetapan hingga evaluasi pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Muatannya aspiratif mengandung maksud bahwa materi atau substansi norma dalam undang-undang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁴ Dengan mendasari pada hubungan antara partisipasi masyarakat dan produk hukum yang responsive, maka untuk syarat utama untuk mendapatkan produk hukum yang responsive, adalah membuka ruang untuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b) Proses Pembuatan Undang-Undang Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Responsif Dari Masyarakat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁵ Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.⁶ Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-

³ Rizal Mustansyir, Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif : Tinjauan Filsafat Ilmu, <http://Progresif-Ishp.blogspot.com/>

⁴ Hendrik Hattu, *Tahapan Undang-undang Responsif*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni 2011

⁵ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hal 18

⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.19.

undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:⁷

- a. undang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

Didalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas umum, diantaranya:⁸

1. *Pertama*, Undang-undang tidak berlaku surut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
2. *Kedua*, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut, Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.
3. *Ketiga*, Undang-undang sebagai sarana untuk memaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan.
4. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. bhinneka tunggal ika;
- d. keadilan;
- e. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 3

⁸ i¹matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, hlm.12.

4. PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perwujudan dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam suatu negara yang sudah menganut sistem perwakilan partisipasi masyarakat tetap diperlukan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis maka perlu partisipasi masyarakat yang demokratis.

Perlu ditingkatkan lagi kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan pembuatan undang-undang mengenai relasi yang terjadi antara kedua belah pihak dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek undang-undang, melainkan dijadikan sebagai aktor yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut. Akan tetapi masyarakat tidak boleh menjerumuskan undang-undang itu kearah aspirasi yang dibawa atau kehendak kelompoknya karena pada akhirnya undang-undang akan berlaku untuk semua kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahsin Thohari, *Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 4, (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2011);
- Amiroeddin Sjarif, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta;
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta;
- Hendrik Hattu, *Tahapan Undang-undang Responsif*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni 2011; i^{matul} Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung,
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta;
- Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif : Tinjauan Filsafat Ilmu*, <http://Progresif-Ishp.blogspot.com/>
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, CV. Rajawali, Jakarta; Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; Yuliandri, 2011, *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*. Rajawali Press, Jakarta;